



PUTUSAN

Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), xxx, XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), xxx, XXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan nomorXXX, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2XXX di XXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Provinsi XXX

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 166/22/VIII/2XXX tanggal 26 Agustus 2XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di XXX, Kelurahan XXX sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak, lahir tanggal xxx;
 - b. Anak, lahir tanggal xxx;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak Oktober 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar rumah, tanpa tujuan yang jelas, apabila saat Penggugat bertanya dari mana Tergugat selalu menjawab dengan nada yang menantang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak peduli terhadap keluarga, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin selama kurang lebih 6 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2016, sejak kejadian poin 4 (a) sekarang Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Penggugat juga tidak tahu di mana tempat tinggal Tergugat, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di XXX Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*. Sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 5 April 2017, tanggal 13 April 2017, dan tanggal 29 Mei 2017, serta tanggal 28 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal ;

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Majelis Hakim telah memberikan tenggang waktu kepada

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mengurus izin perceraian dari atasan langsung Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan langsung Penggugat dengan berupa Keputusan Bupati XXX Nomor 106/BKPP/2017 yang dikeluarkan tanggal 31 Juli 2017, sehingga sidang pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat di mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 166/22/VIII/2XXX tanggal 26 Agustus 2XXX yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK xxx atas nama Xxy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX tanggal 14-04-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 teknik, pekerjaan konsultan bangunan, tempat tinggal di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat karena Pengugat adalah kakak kandung Saksi, dan Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2XXX di Kelurahan XXX Kecamatan XXX;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di rumah kontrakan di XXXKelurahan XXX, kemudian tinggal di rumah bersama di XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX ;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pengggat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 mulai tidak rukun;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, Pada waktu itu Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan karena bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Soebrantas Gang Kemunting Kelurahan XXX;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sekali-kali Tergugat masih mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat, biasanya di saat Penggugat sedang bekerja di kantor;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kontaktor, tempat tinggal di Jalan Imam H. Ismail RT.002 RW.002, Kelurahan XXX Darat, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman adik Penggugat yang bernama Saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XxxKelurahan XXX;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Ketika adik Penggugat yang bernama Saksi masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, waktu itu Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saat itu kehadiran Saksi untuk urusan menjumpai Saksi.
- Setahu Saksi dari cerita Saksi kepada Saksi, bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi juga tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi lagi;

C. Sumpah

Sumpah pelengkap (*suppletoir*) diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan setelah dibacakan Putusan Sela Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 16 Agustus 2017 ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama XXX berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama XXX yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya sesuai pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama XXX berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun upaya damai dari tersebut gagal. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani, dan telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan menerangkan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat sengaja dibuat untuk bukti dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga alat bukti surat tersebut memiliki syarat materiil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, di mana isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten XXX, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama XXX berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersedia diperiksa di persidangan, tidak termasuk saksi yang terlarang dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Saksi mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta beberapa hal menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan, Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Muqorrobin di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya belum menguatkan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat. Saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Saksi pertama yang bernama Saksi, Oleh karenanya keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mengenai kesaksian saksi pertama dan saksi kedua, maka kesaksian tersebut belum dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa bukti sumpah pelengkap (*supletoir*) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi batas minimum pembuktian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan benar terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir bahwa:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tanggal 26 Agustus 2XXX, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak ;
- b. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering keluar malam dan tidak peduli terhadap keluarga ;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam suasana pertengkaran hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi alasan untuk

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian harus cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat rukun lagi, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum dan pendapat majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



[As-Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176.]

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan tersebut sekarang sudah sulit tercapai, serta agar Penggugat dan Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama XXX untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Kusnoto, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor XXX8/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)